
	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN RENOVASI BANGUNAN		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-048	Revisi: 02	Halaman: 1/6
SPO	Tanggal Terbit: 01 April 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Pengendalian debu dan materi sisa konstruksi bangunan pada akhirnya bertujuan untuk melindungi karyawan dan pengunjung dari kemungkinan dampak penyakit, seperti halnya peralatan dan prosedur yang ada.		
TUJUAN	1. Mengurangi kejadian infeksi rumah sakit pada pasien-pasien yang dapat timbul akibat paparan bakteri yang dilepaskan ke lingkungan selama kegiatan pembangunan dan renovasi 2. Pengendalian penyebaran agen-agen infeksi <i>airbone</i> dan/atau <i>waterborne</i> yang tersembunyi di dalam komponen-komponen bangunan adalah penting pada semua fasilitas yang ada di Rumah Primaya		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2024 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya.		

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI BANGUNAN**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-048

Revisi:
02

Halaman:
2/6

PROSEDUR

A. Prosedur Pre Pembangunan/Renovasi

1. Undangan dari bagian umum di tujukan kepada KPPIRS, Kesling, K3RS, *Maintenance* dan vendor untuk rapat rencana pembangunan/renovasi.
2. KPPIRS membuat izin pembangunan/renovasi yang ditujukan ke rumah sakit, ditandatangani oleh pimpinan proyek, kadiv HRGA/ koordinator umum, K3RS serta koordinator unit yang bersangkutan.
3. KPPIRS membuat formulir pre pembangunan/renovasi sesuai dengan kelompok resiko dan menjalankan prosedur yang tertera didalamnya
4. IPCN, petugas K3 dan *maintenance* umum memberikan edukasi mengenai tentang pencegahan infeksi dan keselamatan kerja; seperti pemakaian APD, pembuangan limbah, pengendalian lingkungan, dll.

B. Prosedur Intra Pembangunan/Renovasi

1. KPPIRS membuat formulir pemantauan selama proses pengerjaan pembangunan/renovasi
2. IPCN dan kepala unit tempat dimana dilakukan pembangunan/renovasi berkoordinasi untuk melakukan pemantauan setiap 2 x seminggu sampai dengan renovasi selesai.

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI BANGUNAN**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-048

Revisi:
02

Halaman:
3/6

PROSEDUR

3. Jika selama renovasi ada prosedur yang tidak sesuai, IPCN wajib mengingatkan para petugas yang sedang bekerja dan berkoordinasi langsung dengan penganggung jawab saat itu.

C. Prosedur Post Pembangunan/Renovasi

1. KPPIRS membuat fomulir pemantauan post pembangunan/ renovasi
2. KPPIRS memeriksa area pembangunan yang akan ditempati setelah tahap akhir pembersihan, memastikan area tersebut sudah bisa digunakan, dan menanda tangani formulir post renovasi yang sudah dibuat , bersama pimpinan proyek, Kadiv HRGA/koordinator umum, K3RS serta koordinator unit yang bersangkutan.

UNIT TERKAIT

1. Komite PPI
2. Koordinator Umum
3. Maintenance Umum
4. Kesehatan Lingkungan
5. K3RS
6. Unit Rawat Inap
7. Unit Rawat Jalan

REFERENSI

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Fasilitas Pelayanan Kesehatan


**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI BANGUNAN**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-048

Revisi:
02

Halaman:
4/6

Pra Renovasi




**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI BANGUNAN**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-048

Revisi:
02

Halaman:
5/6

Intra Renovasi



**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN
RENOVASI BANGUNAN**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-048

Revisi:
02

Halaman:
6/6

Post Pembangunan/Renovasi

